

BAB VI PENUTUP

6.1 Simpulan

Adapun kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pelayanan dalam pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang sebagai berikut:

1. Pelayanan di kantor Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang sudah baik dan masyarakat memperoleh kemudahan,
2. Syarat-syarat dan proses pengurusan IMB sama sekali tidak rumit dan berbelit-belit, namun masih ada juga masyarakat yang merasakan kerumitan dalam pengurusan surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini karena terlebih dahulu membangun sebelum mendapatkan izin,
3. Sarana dan prasarana, sikap ramah parah pegawai, kondisi kantor yang selalu bersih sehingga para pemohon yang datang merasa nyaman itu yang menjadi faktor pendukung pelayanan publik, sedangkan ketepatan waktu para pegawai saat istirahat jam makan siang yang menjadi faktor penghambat di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

6.2 Saran

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Kupang sebaiknya melakukan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
2. Untuk meniadakan faktor yang menghambat di Kantor DPMPTSP

Kota Kupang sebaiknya para pegawai selalu tepat waktu dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, Agus. 2005. *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Hilipus, Hadjon. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Yuridika.
- Nurcholis. 2005. *Pelayanan publik*
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Saryono. 2010. *Data Kualitatif*
- Sugiono. 2009. *Pengertian Analisis Deskriptif*
- Sugiono. 2010. *Pengertian Populasi*
- Sugiono. 2010. *Data Primer*
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiono. 2014. *Pengertian Sampel*
- Sugiono. 2015. *Data Sekunder*
- Surjadi. 2012. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: Refika Aditama
- Sujarweni. 2018. *Data Kuantitatif*
- Sukardi, Ktut. 1983. *Pengertian Kuesioner*
- Sutedi, Andrian. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Public*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wibawa, Fahmi. 2007. *Panduan Peraktis Perizinan Usaha Terpadu*. Jakarta: PT Graindo.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, *tentang Bangunan Gedung*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, *tentang pelayanan publik*
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, *tentang Pemerintahan Daerah*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, *tentang tujuan Penanaman Modal*

KEMENPAN Nomor 81 Tahun 1993, *tentang Prinsip Pelaksanaan Perizinan*

PERDA Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016, tanggal 07 Oktober 2016. *tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang*

PERMENDAGRI Nomor 24 Tahun 2006, *tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu*